

**ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PROSES PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK PIDANA MATI  
TERDAKWA HANKY GUNAWAN DALAM DELIK NARKOTIKA**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Diajukan Sebagai  
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas  
Sumatera Utara**

**Oleh :**

**GIOVANI**

**NIM. 090200439**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

**ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PROSES PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK PIDANA MATI  
TERDAKWA HANKY GUNAWAN DALAM DELIK NARKOTIKA**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Diajukan Sebagai  
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas  
Sumatera Utara**

**Oleh :**

**GIOVANI  
NIM. 090200439**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui oleh:  
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M.Hamdan, SH., MH  
NIP: 195703261986011001**

**Editor**

**Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum  
NIP. 197404012002121001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

**ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PROSES PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK PIDANA MATI  
TERDAKWA HANKY GUNAWAN DALAM DELIK NARKOTIKA**

- Giovani -

**Abstrak**

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius dan *extra ordinary*, sehingga tindakan negara juga harus tegas dan keras terhadap kejahatan narkoba. Pelaksanaan hukuman mati bukan hanya untuk efek jera (*deterrent*) ataupun pemberian hukuman setimpal, tetapi yang lebih penting dimaksudkan untuk melindungi masyarakat (*defend society*) serta menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalah guna narkoba tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.

Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pidana mati dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia, bagaimana pidana mati dalam sudut pandang hak asasi manusia, dan analisis putusan hakim agung yang menolak pidana mati dalam kasus narkoba terhadap terdakwa Hanky Gunawan. Metode penelitian yang digunakan dalam membuat skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi (*law in book*).

Ancaman pidana mati di Indonesia bersumber pada pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pidana mati sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM, akan tetapi pidana mati diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai tuntutan keamanan dan ketentraman agar menimbulkan efek jera dan sekaligus menimbulkan rasa takut bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati, khususnya tindak pidana narkoba. Dalam kasus narkoba Hanky Gunawan, hakim agung yang menolak pidana mati dalam proses Peninjauan Kembali dianggap tidak adil karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Alasan hakim agung yang menyatakan pidana mati bertentangan dengan HAM tidak dapat ditolerir karena pada dasarnya HAM tidaklah bersifat universal, dalam artian tidaklah bersifat sebebaskan-bebasnya, melainkan ditentukan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan diberikan pembatasan-pembatasan oleh Konstitusi itu sendiri.

**ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PROSES PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK PIDANA MATI  
TERDAKWA HANKY GUNAWAN DALAM DELIK NARKOTIKA**

- Giovani -

**Abstract**

Narcotics crime was a serious and extraordinary crime, so that the state action was also needed to be firm and hard against it. The implementation of death penalty was not only for giving deterrent effect or retribution, but what more important is to defend the society and save children of our nation from the danger of drug abuse. If based on the humanity philosophical approach, the death penalty was very appropriate on the drug abuse, especially on the drug cartels and dealers. Because of the effect made by narcotics was heavy, it'll destroy almost every young generation of a nation.

The main problem of this paper is how the death penalty's control in positive criminal law system in Indonesia, how is the death penalty in the point of view of human rights, and analyzing the Supreme Court decision that reject death penalty in narcotic case of Hanky Gunawan. The research method that was used in this paper is normative law research method (normative juridical), which is a research that done and intended to several written legislation and literature related with the problem.

Death penalty in Indonesia was originated from *Wetboek van Strafrecht*, legalized as Indonesian Penal Code Book (KUHP) by the Dutch East Indies government on January 1st 1918. Death penalty commonly associated with human rights violation, but death penalty was needed to fulfill common justice as safeness and peace demand so it'll make deterrent effect and also affright people not doing something which led to the death penalty, especially narcotics crime. In the case of Hanky Gunawan, the Supreme Court that rejects death penalty in reconsideration process considered unfair because narcotics crime was a extraordinary crime that serves onto death penalty. The Supreme Court's reason which states that death penalty was against the human rights can't be tolerated because basically human rights wasn't universal, in the sense not freely, but determined on how to implement it and giving restriction by the constitution itself.

## A. PENDAHULUAN

Pidana mati menimbulkan kontroversi akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena itu *non-derogableright* sifatnya atau merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Wajar pertentangan tersebut muncul, namun perlu sekali lagi digaris bawahi bahwa Negara tentu mempunyai pertimbangan khusus memberlakukan pidana mati dalam hukum pidana kita sebagaimana tertuang dalam pasal 10 huruf a angka 1 KUHP tersebut.

Penjatuhan pidana mati tidaklah dijatuhkan kepada sembarangan orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan khusus (*extraordinary crime*). Pelaku kejahatan khusus dianggap telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Salah satu tokoh yang mendukung keberadaan lembaga pidana mati di negeri ini ialah ialah R. Santoso Poedjosoebroto yang merupakan mantan wakil ketua Mahkamah Agung, berpendapat pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan, namun dalam penjatuhan pidana mati haruslah diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak si terpidana dan eksekusinya pun dilakukan dengan cara yang patut dan berprikemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 105

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius dan *extra ordinary*, sehingga tindakan negara juga harus tegas dan keras terhadap kejahatan narkoba. Pelaksanaan hukuman mati bukan hanya untuk efek jera (*deterant*) ataupun pemberian hukuman setimpal, tetapi yang lebih penting dimaksudkan untuk melindungi masyarakat (*defend society*) serta menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkoba tersebut.

Jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalah guna narkoba tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.<sup>3</sup>

Bagi para pihak yang tersangkut dengan masalah narkoba, dengan segenap upayanya mencoba untuk menghindari hukuman atau sanksi yang diancamkan terhadap dirinya. Usaha ini sering mengakibatkan aparat penegak

---

<sup>2</sup> Eswe Andrisias, *Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari Bahaya Narkoba*, 26 Maret 2013, <http://hukum.kompasiana.com/2013/03/26/hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba-545509.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 17.35 WIB.

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 47.

hukum diseret ke arah perbuatan tercela, seperti menerima imbalan jasa agar kasus para pihak yang terlibat tersebut tidak diproses, hukuman diperingan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen.<sup>5</sup> Kekuasaan hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.<sup>6</sup>

Beberapa waktu yang lalu, Mahkamah Agung (MA) menganulir pidana mati bagi pemilik pabrik narkoba Hanky Gunawan. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), Hangky hanya dihukum 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkoba melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 59.

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 9.

<sup>6</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional.

## **B. PERMASALAHAN**

Beberapa masalah yang dibahas dalam jurnal ini meliputi :

1. Bagaimana pengaturan pidana mati menurut hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana kaitan pidana mati dengan hak asasi manusia?
3. Apakah alasan Hakim Agung Mahkamah Agung menolak pidana mati terdakwa Hanky Gunawan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data dan informasi untuk penulisan skripsi ini telah dilakukan melalui pengumpulan data-data yang diperlukan untuk dapat mendukung penulisan skripsi ini dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan dengan skripsi ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi (*law in book*). Penelitian yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>7</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, putusan pengadilan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Data yang ada dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui cara studi kepustakaan yang berarti mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta putusan perkara nomor 39/PK/Pid.Sus/2011, juga sumber-sumber bacaan lain yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1.

#### **4. Analisis Data**

Data primer dan sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **D.1. Pengaturan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia**

Pidana mati memang suatu pidana yang memiliki ciri yang khas, bersifat istimewa, dan berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya. Pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin diubah atau diperbaiki lagi jika ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan, ataupun ditemukan unsur “novum” (keadaan baru) dalam kasus tersebut. Dengan kata lain, sekali eksekusi pidana mati dijalankan, orang yang sudah kehilangan nyawa itu tidak mungkin dihidupkan kembali seenggih apapun teknologi sekarang ini.<sup>8</sup>

Tidak perlu lagi diragukan bahwa sampai saat ini masih terdapat pro-kontra terhadap penerapan pidana mati di Indonesia. Pihak yang pro terhadap pidana mati seperti Bismar Siregar, Hamka, M. Natsir, Ali Said, pada umumnya

---

<sup>8</sup> J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 67.

mereka memiliki alasan yang cukup dapat dipertanggungjawabkan. Alasan mereka antara lain :<sup>9</sup>

- a) Pidana mati lebih efektif daripada hukuman yang lain karena mempunyai efek menakut-nakuti;
- b) Lebih hemat daripada hukuman lainnya;
- c) Untuk mencegah tindakan publik dalam mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat;
- d) Satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat pengampunan;
- e) Untuk melindungi perikemanusiaan.

Pihak yang kontra terhadap pidana mati seperti Mulya Lubis, Sudarto, dan Sahetapy juga mempunyai alasan khusus,<sup>10</sup> yaitu :

- a. Hukuman mati tidak selalu efektif sebagai cara untuk menakut-nakuti penjahat;
- b. Pembebasan dari hukuman mati tidak selalu menimbulkan pengeroyokan;
- c. Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan;
- d. Kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki kembali;
- e. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia.

Ancaman pidana mati di Indonesia bersumber pada pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>9</sup> Yesmil Anwar&Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hal. 70.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 72.

(KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Dalam KUHP, yaitu :
  - 1) Pasal 104 yaitu makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
  - 2) Pasal 111 ayat 2 yaitu membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang
  - 3) Pasal 124 ayat 3 yaitu membantu musuh waktu perang
  - 4) Pasal 140 ayat 3 yaitu makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut
  - 5) Pasal 340 yaitu pembunuhan berencana
  - 6) Pasal 365 ayat 4 yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati
  - 7) Pasal 368 ayat 2 yaitu pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati
  - 8) Pasal 444 yaitu pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian
- b. Dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yaitu :
  - 1) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16.
  - 2) Tindak pidana psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 59.

- 3) Tindak pidana senjata api yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api pasal 1 ayat 1.
- 4) Pelanggaran HAM berat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 8 dan 9.
- 5) Tindak pidana rahasia penggunaan tenaga atom Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom pasal 23.
- 6) Tindak pidana korupsi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 2.
- 7) Tindak pidana pelibatan anak dalam tindak pidana narkoba dan/atau psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 89 ayat 1.
- 8) Tindak pidana narkoba yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 113 ayat (1) dan (2); Pasal 114 Ayat (1) dan (2); Pasal 116 Ayat (1) dan (2); Pasal 118 ayat (1) dan (2); Pasal 119 Ayat (1) dan (2); Pasal 121 Ayat (1) dan (2); Pasal 132 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 133 Ayat (1); dan Pasal 144 Ayat (1) dan (2).

c. Dalam Rancangan KUHP, yaitu :

- 1) Pasal 13 ayat 3 tentang permufakatan jahat.

- 2) Pasal 15 ayat 4 persiapan melakukan kejahatan.
- 3) Pasal 215 tentang makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Pasal 228 ayat 2 tentang pengkhianatan terhadap Negara dan pembocoran rahasia Negara.
- 5) Pasal 237 ayat 3 tentang tindak pidana sabotase dan pada waktu perang.
- 6) Pasal 242 tentang terorisme.
- 7) Pasal 244 tentang terorisme menggunakan bahan kimia.
- 8) Pasal 247 tentang penggerakan, pemberian bantuan, dan kemudahan untuk terorisme.
- 9) Pasal 250 tentang perluasan pidana terorisme.
- 10) Pasal 262 ayat 2 tentang perbuatan yang membahayakan penerbangan.
- 11) Pasal 269 ayat 2 tentang makar terhadap kepala negara sahabat.
- 12) Pasal 394 ayat 1 tentang genosida.
- 13) Pasal 395 ayat 1 tentang tindak pidana kemanusiaan.
- 14) Pasal 396, 397, 398, 399 tentang tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata.
- 15) Pasal 506 ayat 2, 507 ayat 2, 509 ayat 2, 511 ayat 2, 512 ayat 2, 514 ayat 2 tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- 16) Pasal 523 tentang tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.
- 17) Pasal 581 tentang pembunuhan.
- 18) Pasal 699 tentang korupsi.

## **D.2. Problematika Pidana Mati Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.<sup>11</sup>

Pidana mati sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama sejak adanya Amandemen UUD 1945 Pasal 28 A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>12</sup> Inilah hak asasi yang *non derogable*, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Sesuai dengan asas konstitusional, legalitas produk hukum positif yang masih mempertahankan pidana mati seharusnya disesuaikan dengan Amandemen Konstitusi. Ini harus dilakukan agar tidak bertentangan dengan asas ketatanegaraan *lex superiori* karena legalitas pidana mati sebagai produk hukum yang lebih rendah bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.<sup>13</sup> Akan tetapi hak asasi yang dimiliki seseorang dibatasi oleh Undang-undang seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2)

---

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal.11.

<sup>12</sup> A. Gunawan Sunarja, *Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Kanisius, 1993), hal.73.

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, *Hukuman Mati Beratmosfer HAM*, Tempo, hal. 110.

yang berbunyi “dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Terkait dengan masih diberlakukannya pidana mati pada tindak pidana narkotika dan psikotropika memang menjadi polemik tersendiri. Pada tahun 2007, beberapa terpidana mati tindak pidana narkotika didampingi kuasa hukum mereka, Todung Mulya Lubis, telah mengajukan *judicial review* atas beberapa ketentuan dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang ini dianggap bertentangan dengan perlindungan terhadap hak hidup yang dimuat dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Namun Mahkamah Konstitusi saat itu beranggapan bahwa pemberlakuan pidana mati yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>14</sup>

Menurut T. Gayus Lumbuun yang tidak menyetujui diberlakukannya pidana mati, bahwa tindak pidana narkotika tidak menjadi berkurang dan bahkan meningkat sekalipun sudah terjadi pemidanaan mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selain itu ia juga berpendapat bahwa filosofis dari pidana mati bagi bangsa Indonesia tidak terlepas dari pandangan dan sikap bangsa Indonesia sebagaimana yang telah tertuang dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 yang menyebutkan bahwa pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia adalah bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan Pancasila. Filosofis yuridis dari pidana mati terdapat dalam Pasal 28 A dan di dalam setiap ancaman pidana mati selalu dicantumkan alternatif berupa pidana penjara seumur

---

<sup>14</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pengkajian Proses Peradilan Pidana Mati*, Jakarta, 2012, hal. 298.

hidup sebagai hukuman maksimal, yang sesungguhnya sudah merupakan kematian atas kebebasan hidup bagi para terpidana dan dapat juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat.<sup>15</sup>

Dari pendapat di atas, penafsiran makna dari Pasal 28 berbeda-beda dikarenakan setiap orang memandang pidana mati dari sudut pandang yang berbeda pula.

### **D.3. Alasan Hakim Agung Mahkamah Agung Menolak Pidana Mati (Putusan MA No. 39 PK/PID.SUS /2011)**

Pada kasus ini dapat dilihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana psikotropika sedangkan dalam penulisan skripsi membahas tentang narkoba dikarenakan menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Psikotropika Golongan I dan II termasuk dalam Narkotika, dan yang disebut Psikotropika hanya Psikotropika Golongan III dan IV.<sup>16</sup>

Setelah membaca dan menganalisis kronologis kasus, terdapat perbedaan pendapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena terdakwa Hanky Gunawan terbukti memproduksi atau menggunakan narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 jo Pasal 113 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selain itu pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dari 15 tahun penjara dikarenakan tindak pidana narkoba dapat mengancam generasi

---

<sup>15</sup>T. Gayus Lumbuun, Kompas 28 Februari 2003.

<sup>16</sup>Lihat Pasal 153 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

muda bangsa dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana yang sama, dimana hal ini merupakan pemberatan pidana.

Dalam putusan hakim pada tingkat banding, majelis hakim tidak menyatakan hal-hal yang memberatkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa sehingga hal ini belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam putusan tingkat kasasi, dimana hakim agung menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa sudah benar karena memproduksi psikotropika (atau disebut narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009) adalah tindak pidana luar biasa yang perlu diperhatikan karena sangat meresahkan masyarakat. Dengan memproduksi maka semakin banyak narkoba yang beredar di masyarakat dan dapat dengan mudah diakses sehingga merusak masa depan si pemakai dan secara berkala dapat menghancurkan bangsa dan negara. Diharapkan pula pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat yang akan menjadi calon produsen narkoba agar tidak mengikuti perilaku terdakwa yang bersifat illegal.

Membaca putusan pada tingkat Peninjauan Kembali, hakim agung yang membatalkan pidana mati terhadap terpidana yang digantikan dengan pidana 15 tahun penjara dianggap tidak adil. Hal ini tidak sesuai dengan perbuatan terpidana. Apalagi setelah membaca pertimbangan hakim bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar konstitusi seperti yang termaktub dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999. Dalam hal ini, pemberlakuan pidana mati tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, terbukti dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007

yang menyatakan bahwa pidana mati masih bersifat konstitusional dan masih berlaku dalam hukum positif di Indonesia baik dalam KUHP maupun di luar KUHP (khususnya dalam undang-undang narkotika dan psikotropika).

Apabila ditinjau dari memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak terdakwa, Hanky Gunawan, maka terdapat beberapa kejanggalan. Dikatakan dalam memori tersebut bahwa majelis hakim Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* tidak berwenang menentukan berat ringannya hukuman pembedaan. Menurut terdakwa, yang berhak menentukan hukuman pembedaan hanya *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Hal ini sangat tidak masuk akal karena berdasarkan hukum positif di Indonesia, majelis hakim Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* juga berhak menentukan hukuman pembedaan bagi siapa saja.

Selain itu, dikatakan juga dalam memori Peninjauan Kembali bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan melanggar Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini terbilang ganjil, karena pihak terdakwa membandingkan suatu peraturan perundang-undangan dengan Undang-undang Dasar, dimana hal tersebut sangat tidak relevan. Apabila pihak terdakwa membandingkan suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka hal tersebut dapat diterima. Akan tetapi jika membandingkannya dengan Undang-undang dasar yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hak untuk hidup memang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*) oleh siapapun, akan tetapi setiap hak asasi yang dimiliki seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain sehingga tidak dapat berbuat semena-mena di masyarakat. Berdasarkan penjelasan ini, pertimbangan hakim agung yang menolak pidana mati Hanky Gunawan tidak etis karena Hanky selaku produsen narkoba melanggar hak asasi orang lain dengan memproduksi dan mengedarkan narkoba di masyarakat, dimana masyarakat juga memiliki hak untuk hidup dengan tentram tanpa dibayang-bayangi ancaman narkoba.

Rudi Satrio, seorang ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa dari manfaat sosiologis, pemidanaan termasuk pidana mati, adalah untuk :<sup>17</sup>

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang dilakukan orang lain;
3. memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (kecuali untuk pidana mati);
4. memelihara dan mempertahankan integritas pandanganpandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Terlebih lagi untuk kejahatan narkoba yang sudah sedemikian hebatnya, pidana mati harus dipertahankan.

---

<sup>17</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007.

Dalam proses peninjauan kembali, hakim membuat pertimbangan bahwa pidana mati yang dijatuhkan terhadap Hanky Gunawan melanggar hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945. Menurut Patrialis Akbar, pada dasarnya HAM yang dirumuskan dalam UUD 1945 tidaklah bersifat universal, dalam artian tidaklah bersifat sebebaskan-bebasnya, melainkan ditentukan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan diberikan pembatasan-pembatasan oleh Konstitusi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, Pasal 28 I ayat (5) menyatakan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Jadi, peraturan perundang-undangan sebagai wadah yang diberikan oleh negara untuk menegakkan dan melindungi HAM.

Patrialis juga menyatakan meskipun dalam sembilan pasal (Pasal 28A s.d. Pasal 28I) mengatur HAM secara universal, tetapi pelaksanaan HAM tersebut dibatasi oleh UUD 1945 itu sendiri, yaitu oleh Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan oleh Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas yang mendukung pidana mati khususnya dalam tindak pidana narkoba, dengan dikabulkannya pembatalan pidana mati terhadap Hanky Gunawan yang merupakan produsen narkoba sangat tidak adil, terutama bagi terpidana lain yang melakukan tindak pidana serupa atau bahkan tindak pidana lebih ringan, seperti menggunakan narkoba, tetapi tetap dijatuhi pidana mati oleh hakim dan grasinya tidak dikabulkan oleh Presiden. Dalam hal ini terdapat disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dimana dalam jangka panjang dapat merusak sistem hukum di Indonesia sehingga menyebabkan negara Indonesia semakin terpuruk dalam hal keadilan bagi masyarakat.

## **E. PENUTUP**

### **E.1. Kesimpulan**

1. Ancaman pidana mati di Indonesia bersumber pada pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam KUHP, yaitu :
    - 1) Pasal 104 yaitu makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
    - 2) Pasal 111 ayat 2 yaitu membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang
    - 3) Pasal 124 ayat 3 yaitu membantu musuh waktu perang
    - 4) Pasal 140 ayat 3 yaitu makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut
    - 5) Pasal 340 yaitu pembunuhan berencana

- 6) Pasal 365 ayat 4 yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati
  - 7) Pasal 368 ayat 2 yaitu pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati
  - 8) Pasal 444 yaitu pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian
- b. Dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yaitu :
- 1) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16.
  - 2) Tindak pidana psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 59.
  - 3) Tindak pidana senjata api yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api pasal 1 ayat 1.
  - 4) Pelanggaran HAM berat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 8 dan 9.
  - 5) Tindak pidana rahasia penggunaan tenaga atom Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom pasal 23.
  - 6) Tindak pidana korupsi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 2.

- 7) Tindak pidana pelibatan anak dalam tindak pidana narkoba dan/atau psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 89 ayat 1.
  - 8) Tindak pidana narkoba yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 113 ayat (1) dan (2); Pasal 114 Ayat (1) dan (2); Pasal 116 Ayat (1) dan (2); Pasal 118 ayat (1) dan (2); Pasal 119 Ayat (1) dan (2); Pasal 121 Ayat (1) dan (2); Pasal 132 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 133 Ayat (1); dan Pasal 144 Ayat (1) dan (2).
- c. Dalam Rancangan KUHP, yaitu :
- 1) Pasal 13 ayat 3 tentang permufakatan jahat.
  - 2) Pasal 15 ayat 4 persiapan melakukan kejahatan.
  - 3) Pasal 215 tentang makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
  - 4) Pasal 228 ayat 2 tentang pengkhianatan terhadap Negara dan pembocoran rahasia Negara.
  - 5) Pasal 237 ayat 3 tentang tindak pidana sabotase dan pada waktu perang.
  - 6) Pasal 242 tentang terorisme.
  - 7) Pasal 244 tentang terorisme menggunakan bahan kimia.
  - 8) Pasal 247 tentang penggerakan, pemberian bantuan, dan kemudahan untuk terorisme.
  - 9) Pasal 250 tentang perluasan pidana terorisme.
  - 10) Pasal 262 ayat 2 tentang perbuatan yang membahayakan penerbangan.

- 11) Pasal 269 ayat 2 tentang makar terhadap kepala negara sahabat.
  - 12) Pasal 394 ayat 1 tentang genosida.
  - 13) Pasal 395 ayat 1 tentang tindak pidana kemanusiaan.
  - 14) Pasal 396, 397, 398, 399 tentang tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata.
  - 15) Pasal 506 ayat 2, 507 ayat 2, 509 ayat 2, 511 ayat 2, 512 ayat 2, 514 ayat 2 tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
  - 16) Pasal 523 tentang tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.
  - 17) Pasal 581 tentang pembunuhan.
  - 18) Pasal 699 tentang korupsi.
2. Pidana mati sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama sejak adanya Amandemen UUD 1945 Pasal 28 A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Akan tetapi, pidana mati diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai tuntutan keamanan dan ketentraman. Pidana mati dapat menjadi *shock therapy* terhadap pelaku tindak pidana agar menimbulkan efek jera dan sekaligus menimbulkan rasa takut bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati, khususnya tindak pidana narkotika.
  3. Dalam kasus narkotika Hanky Gunawan, hakim agung yang menolak pidana mati dalam proses Peninjauan Kembali dianggap tidak adil karena tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang pantas untuk dijatuhi

hukuman mati. Penerapan hukum tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga membuat sistem hukum di Indonesia tidak terarah.

## **E.2. Saran**

1. Pemerintah memberikan penyuluhan lebih dalam bagi masyarakat Indonesia tentang bahaya narkoba dan sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, khususnya pemberian sanksi pidana mati sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan tindak pidana tersebut.
2. Aparat penegak hukum selektif dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku kejahatan, khususnya bagi pelaku kejahatan berat seperti produsen narkoba agar memberikan dampak yang baik bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
3. Dalam menciptakan suatu peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif dan legislatif bekerja sama untuk menempatkan pidana mati dalam suatu kondisi yang aman bagi bangsa Indonesia agar tidak terjadi pro dan kontra masyarakat terhadap pandangan pidana mati dalam sudut pandang hak asasi manusia.
4. Majelis hakim yang memberikan putusan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku diberi peringatan dan sanksi yang tegas, agar hakim lain tidak mengikuti perilaku menyimpang dari hakim yang tidak adil tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Sunarja, Hak-hak Asasi Manusia, (Jakarta : Kanisius, 1993), hal.73.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1.
- Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal.11.
- Eswe Andrisias, Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Melindungi dan Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari Bahaya Narkoba, 26 Maret 2013, <http://hukum.kompasiana.com/2013/03/26/hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba-545509.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 17.35 WIB.
- Ibid*, hal. 59.
- Ibid*, hal. 72.
- Indriyanto Seno Adji, Hukuman Mati Beratmosfer HAM, Tempo, hal. 110.
- J.E. Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 67.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengkajian Proses Peradilan Pidana Mati, Jakarta, 2012, hal. 298.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 105

Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 47.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 9.

T. Gayus Lumbuun, *Kompas* 28 Februari 2003.

Yesmil Anwar&Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hal. 70.